

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah diharapkan agar dapat menggali dan memperdayakan potensi daerah yang dapat dijadikan sumber penerimaan bagi daerah. Otonomi daerah mempunyai konsekuensi bahwa peran pemerintah pusat akan semakin kecil sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya dengan melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah sangat

penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khas terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Penekanan pada belanja daerah menjadi titik perhatian terutama sisi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran.

Laporan kinerja Pemerintah Daerah meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Masyarakat. Laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari LKPJ Kepala Daerah yang menjadi objek analisis laporan keuangan. Laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka – angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial atau politik.

Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah diperlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pedoman penerimaan dan

pengeluaran Pemerintah Daerah. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah.

Proses penyusunan anggaran umumnya disesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi yang didasarkan pada Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, sehingga lahir tiga paket perundang-undangan, yaitu Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan, khususnya Perencanaan dan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat. Kemudian, keluar peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 13 tahun 2006 (saat ini telah diubah dengan Permendagri nomor 27 tahun 2013) tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, yang akan menggantikan Permendagri nomor 37 tahun 2012.

APBD yang disusun setiap daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : (a) Fungsi Otorisasi, APBD berfungsi sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan pendapatan dan belanja untuk masa satu tahun, (b) Fungsi Perencanaan, APBD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tahun bersangkutan, (c) Fungsi Pengawasan, APBD merupakan pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan, (d) Fungsi Alokasi, anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, (e) Fungsi Distribusi, anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, (f) Fungsi Stabilisasi, anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD dan memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan yang dimaksud dinyatakan dalam bentuk Laporan Keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala SKPD, harus secara jelas menyatakan bahwa Laporan Keuangannya telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Internal yang memadai, dan informasi yang termuat pada Laporan Keuangannya, telah disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Laporan keuangan dalam hal ini menggambarkan tentang pencapaian kinerja program atau

kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja serta realisasi pembiayaan.

Oleh karena itu untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Dinas Pendapatan dan Aset Pengelolaan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun Anggaran 2015-2017

No	Uraian	Tahun Anggaran 2015			Tahun Anggaran 2016			Tahun Anggaran 2017		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan	742.613.807.820,00	721.629.396.753,00	97,17	922.131.818.275,31	837.653.147.107,30	90,84	925.333.207.133,63	912.154.028.640,70	98,58
2	Pendapatan Transfer	701.886.856.850,00	677.293.650.226,00	96,5	878.566.601.171,00	792.782.821.383,00	90,24	829.655.199.421,10	792.782.821.383,00	98,21
3	Belanja	797.388.152.997,65	668.432.400.338,00	83,83	860.760.096.463,24	676.245.381.292,00	78,56	844.391.138.336,63	749.338.153.814,00	88,74

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 di atas terlihat bahwa pendapatan daerah Kabupaten Sumba Barat Daya meningkat, dimana tahun 2015 realisasi pendapatannya sebesar Rp. 721.629.396.753,00 kemudian meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp. 837.653.147.107,30 dan pada tahun 2017 realisasi pendapatannya sebesar Rp. 912.154.028.640,70.

Pada bagian belanja daerah, total realisasi belanja daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2015 adalah sebesar Rp. 668.432.400.338,00 kemudian tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 676.245.381.292,00 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 749.338.153.814,00 Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pada setiap tahun, dimana total anggaran daerah dari tahun 2015 sampai 2017 selalu lebih kecil dari realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Namun pada kenyataannya sumber penerimaan/ pendapatan terbesar dari Kabupaten Sumba Barat Daya adalah dana transfer dari Pemerintah pusat dimana pada tahun 2015 dana perimbangannya sebesar Rp. 677.293.650.226,00 pada tahun 2016 sebesar Rp. 792.782.821.383,00 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 792.782.821.383,00 sedangkan, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya masih jauh dari total dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015-2017"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat perumusan masalah yakni, “Bagaimana Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015-2017?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Anggaran 2015-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini yaitu:

1. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran didalam menentukan kebijakan pengelolaan dan peningkatan kinerja dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai pembelajaran terutama bagi mahasiswa sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini.